



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14 / Pdt.G / 2008 / PN.SEL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

AMAQ MAHNI : umur 58 tahun, pekerjaan petani,
alamat di Orong Bukal Kelurahan
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, dalam hal
ini diwakili oleh Kuasanya Saudara
**DJAMIL ABDURACHMAN MALIK, SH.
& INDI SURYADI, SH.,** Advokat pada
kantor Advokat D.A MALIK & REKAN
berdasarkan surat kuasa khusus nomor
007/SK.Pdt-DAMR/02.2008 tertanggal
28 Pebruari 2008, selanjutnya disebut
sebagai pihak **PENGUGAT;**

L A W A N :

1. **LALU ISHAK** : umur 52 tahun, beralamat di
Dusun Orong Bukal Desa Jerowaru Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

2. **MAMIK KARNIATI** : umur 68 tahun,
beralamat di Dusun Orong Bukal Desa Jerowaru
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

3. **MAMIK KELEMIN** : umur 56 tahun,
beralamat di Dusun Orong Bukal Desa Jerowaru
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

D A N :

AMAK RUMAK.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ RUMAK

: umur 50 tahun, beralamat di Jerowaru
Kecamatan Jerowaru Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor.
14/Pen.Pdt.G/2008/PN.Sel, tanggal 6 Maret 2008,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara yang
bersangkutan;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Selong Nomor. 14/Pen.Pdt.G/2008PN.Sel, tanggal
10 Maret 2008, tentang penentuan hari sidang
perkara yang bersangkutan;

3. Berkas perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2008/
PN.Sel antara Amaq Mahni sebagai Penggugat
lawan Lalu Ishak, dan kawan-kawann sebagai
Tergugat tersebut ;

Setelah mendengar :

1. Jawab menjawab antara Para pihak yang
berperkara (Penggugat, Para Tergugat dan Turut
Tergugat) di persidangan;

2. Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua Pihak yang
berperkara yang memberikan keterangan di bawah



Setelah memperhatikan dengan cermat bukti-bukti yang diajukan oleh kedua Pihak yang berperkara di persidangan ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2008 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Maret 2008 di bawah nomor register 14/Pdt.G/2008/PN.Sel., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

-
1. Bahwa pada tanggal 27 November 1984, antara Penggugat dan Tergugat 1 telah melakukan transaksi jual beli tanah sawah yang terletak di Orong Bare Kredit Subak Lendang Pejerk Payer Desa Jerowaru dengan Pipil No. 2508, Persil 61

Kelas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amak Badar Bare Kedit ;

Sebelah Selatan : Telabah / Parit ;

Sebelah Timur : Pengorong / Jalan ;

Sebelah Barat : Sawah Inaq Sanah Peresak ;

2. Bahwa semenjak tanah tersebut dalam angka 1 (satu) gugatan ini dibeli oleh Penggugat, Penggugat kemudian menguasainya secara patut sebagaimana halnya pemilik tanah sawah lainnya. Namun setelah 10 (sepuluh) tahun berlalu, tepatnya sekitar tahun 1994, sebagian dari tanah sawah milik Penggugat diambil secara melawan hak oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan bahwa tanah sawah yang diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 27 November 1984 telah melebihi batas yang diperjanjikan dan adapun kelebihan tanah sawah yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat pada saat itu adalah \pm 23 Are dengan batas-batas Sebelah Utara tanah sawah Amak Badar Bare Kedit, Sebelah Selatan Telabah / Parit, Sebelah Timur Pengorong / Jalan dan Sebelah Barat Sawah Amaq Mahni, yang selanjutnya tanah ini disebut sebagai obyek sengketa ;
3. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mengambil dan menguasai obyek sengketa dimaksud dari Penggugat, kemudian pada tanggal 02 September 1994 Tergugat I dan Tergugat II menjual obyek sengketa tersebut kepada Tergugat III. Dan setelah \pm selama 13 (tiga belas) tahun obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III, maka oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III kemudian menggadaiannya kepada Turut

Tergugat dan sampai saat gugatan ini diajukan oleh
Penggugat, obyek yang dipersengketakan masih dalam
penguasaan Turut Tergugat selaku penerima gadai ;

-
4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil, menguasai dan mengalihkan obyek sengketa tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan dasar perhitungannya bahwa obyek sengketa tersebut telah tidak dikuasai oleh Penggugat, maka Penggugat dapat melakukan 2 (dua) kali panen dalam 1 (satu) tahun yakni berupa Panen

tembakau.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau dan panen padi dengan hasil panen yang diperoleh dalam 13 (tiga belas) tahun adalah sebagai berikut : -----

a. **UNTUK PANEN PADI** : Penggugat dapat melakukan panen sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 13 (tiga belas) tahun, dengan pendapatan 1 (satu) kali panen adalah sebanyak 1,2 (satu koma dua ton). Dan jika diuangkan maka senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan asumsi bahwa per kwintal beras seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan jika dikalikan 13 (tiga belas) kali panen maka Penggugat seharusnya memperoleh hasil sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

b. **UNTUK PANEN TEMBAKAU** : Penggugat dapat melakukan panen sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 13 (tiga belas) tahun, dengan pendapatan 1 (satu) kali panen adalah sebanyak 3 (tiga) ton. Dan jika diuangkan maka senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan asumsi bahwa per kwintal tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan jika dikalikan 13 (tiga belas) kali panen maka Penggugat seharusnya memperoleh hasil sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) ;

5. Bahwa untuk menjadi pertimbangan, sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengambil alih obyek sengketa tersebut secara melawan hak dari Penggugat pada tahun 1994, Tergugat I dan Tergugat II telah meminta kepada Penggugat agar membayar obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun permintaan tergugat I dan tergugat II ditolak

oleh Penggugat. Dan penolakan itu sesungguhnya sangat mendasar jika dihubungkan dengan konsepsi jual beli sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1489 KUHPerdara yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan pihak penjual untuk memperoleh tambahan

harga penjualan dan atau pembatalan pembelian,

harus diajukan dalam jangka waktu satu tahun,

terhitung mulai dari hari dilakukannya penyerahan,

JIKA TIDAK MAKA TUNTUTAN ITU DIANGGAP GUGUR ;

6. Bahwa selanjutnya karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang

mengambil.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil obyek sengketa dari Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hak, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat III melalui jual beli pada tanggal 02 September 1994 sudah semestinya cacat yuridis in litis dengan tindakan Tergugat III yang mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat dengan cara gadai ;

7. Bahwa guna menghindari jangan sampai obyek sengketa tersebut dialihkan kepada pihak-pihak lain, maka sekiranya obyek sengketa tersebut dapat diletakkan sita jaminan menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, maka melalui kesempatan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan bahwa jual beli tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 27 November 1984 dengan batas Sebelah Utara Sawah Amak Badar Bare Kedit, Sebelah Selatan Telabah / Parit, Sebelah Timur Pengorong / Jalan, Sebelah Barat Sawah Inaq Sanah Peresak adalah sah menurut hukum ; --
4. Menyatakan bahwa obyek yang dipersengketakan adalah hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Tergugat I pada tanggal 27 November 1984 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil, menguasai dan mengalihkan obyek sengketa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hak ;

6. Menyatakan hukum bahwa jual beli pada tanggal 02 September 1994 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III adalah merupakan suatu perbuatan yang cacat yuridis ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat III dan Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa agar mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik ;

8. Menghukum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatannya agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Djamil Abdurachman Malik, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya yaitu (1) H. Hulain, SH., (2) Azhar, SH., keduanya Advokat pada kantor Law Office H. Hulain, SH., & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 16/Pdt/LO-HN/LTM/III/08 tertanggal 17 Maret 2008 dan nomor 19/Pdt.G/LO-HN/03/08 tertanggal 25 Maret 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan ada perubahan dan menyerahkan perubahan gugatan di depan persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana selengkapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM

EKSEPSI

;

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscur libel)

karena : -----

1. Penggugat telah salah memposisikan Amaq Rumaq sebagai Turut Tergugat dimana semestinya Amaq Rumaq harus dijadikan sebagai pihak Tergugat, bukan turut tergugat, karena dalam praktik istilah turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6

Agustus.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1973 nomor : 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/73 Hal. 58 dan 225), padahal dalam perkara a quo Amaq Rumak diposisikan sebagai Turut Tergugat secara nyata menguasai seluruh tanah sengketa atas dasar gadai dan hal itu secara jelas diakui dan diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3 ;

2. Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Amaq Rumak (yang diposisikan sebagai Turut Tergugat) tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya, tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang sebenarnya adalah di Dusun Jero Waru Bat, Desa Jero Waru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dan tempat tinggal Amaq Rumak yang benar adalah di Dasan Bare Kedit, wilayah Dusun Batu Bawi, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena tidak dapat memastikan identitas para pihak secara jelas dan benar, justeru sebaliknya Penggugat ternyata telah lalai dan mengabaikan hal yang prinsip tentang persyaratan tersebut ; -----
3. Dalam posita gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas berapa luas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Tergugat 1 dengan Penggugat, sementara Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanahnya saja yang dijadikan sebagai dasar gugatannya. Padahal persoalan luas dalam suatu perjanjian jual beli atas tanah merupakan sesuatu yang sangat prinsip, apalagi jika hal itu kemudian menjadi persengketaan di Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1, yang mendalilkan bahwa Tergugat 1 menjual tanah sawah kepada Penggugat dengan hanya

menentukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan batas-batas tanahnya tanpa menentukan luasnya. Yang benar adalah Tergugat 1 telah menjual tanah sawah kepada Penggugat dengan menentukan luas tanahnya secara tegas yaitu seluas : 1.000 Ha, sebagaimana tertulis pada bukti kwitansi / tanda pembayaran tanah sawah. Sedangkan tentang batas-batas tanah yang tersebut dalam kwitansi pembayaran atau batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya itu adalah bersifat sementara, karena ketika dilakukan transaksi jual beli pada saat itu (tanggal 27 November 1984) tidak dilakukan pengukuran secara langsung. Dan sementara dilakukan pengukuran untuk menentukan batas-batas tanah seluas 1.000 Ha tersebut, Tergugat 1 telah secara ikhlas memberikan izin kepada Penggugat untuk menguasai dan menggarap tanah sawah sesuai dengan batas-batas sementara yang tercantum dalam kwitansi pembayaran tanah sawah dimaksud ; -----

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengambil secara melawan hak obyek sengketa dari Penggugat. Yang benar adalah bahwa obyek sengketa pada saat itu adalah hak milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, dimana sejak tahun 1984 sampai tahun 1994 atas seizin dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 diserahkan kepada Penggugat untuk menggarapnya, sementara diadakan pengukuran luas tanah dan penetapan batas-batasnya. Dan setelah dilakukan pengukuran terdapat kelebihan luas tanah sebanyak ± 23 are, yang mana kemudian lebihnya itu oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 diambil secara baik-baik dengan terlebih dahulu memperlumukan kepada Penggugat. Dan sejak saat itu pula hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan (selama ± 13 tahun) tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
4. Bahwa tanggapan Para Tergugat dan Turut Tergugat atas dalil gugatan Penggugat pada angka 3 adalah, bahwa sesuatu yang wajar dan lumrah serta tidak bertentangan dengan hukum apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 menjual obyek sengketa kepada Tergugat 3 atau kepada siapapun jua

karena.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena obyek sengketa adalah hak milik dari Tergugat 1 dan 2 berdasarkan alas hak yang sah dan bukan hak milik orang lain inclusive Penggugat, sehingga siapapun tidak bisa menghalanginya untuk melakukan perikatan dengan pihak lain. Demikian juga Turut Tergugat sebagai penerima gadai dari Tergugat 3 yang menguasai obyek sengketa sekarang ini adalah penguasaannya atas dasar alas hak yang sah pula ;

5. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 62.400.000,- tidak mempunyai alasan hukum karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa sebelum dijual kepada Tergugat 3, sehingga tuntutan ganti rugi Penggugat haruslah ditolak ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang mengutip Pasal 1489 BW untuk dipertimbangkan adalah tidak cermat serta mengada-ada, sebab pasal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo. Karena yang dijual oleh Tergugat 1 kepada Penggugat adalah tanah sawah seluas 1.000 Ha. Dan terhadap tanah seluas dimaksud Tergugat 1 dan Tergugat 2 sama sekali tidak pernah meminta Penggugat menambah harga jual-beli. Adapun tanah sawah yang pernah ditawarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat untuk dibeli adalah tanah sawah yang merupakan sisa/kelebihan dari tanah seluas 1.000 Ha dimaksud, yaitu tanah seluas \pm 23 are (obyek sengketa) namun karena Penggugat tidak berkenan membelinya maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 kemudian menjualnya kepada Tergugat 3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan suatu perbuatan melawan hak. Yang benar adalah bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengambil obyek sengketa dari Penggugat adalah tindakan yang sah dan dibenarkan menurut hukum, karena obyek sengketa merupakan hak milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana yang telah dikemukakan pada poin 3 diatas ;

8. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi :

--

a. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ; -

b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ; -

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

--

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Mei 2008, dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Mei 2008, yang mana termuat lengkap dalam

Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P - 3 dan telah diberi materai secukupnya, masing-masing sebagai berikut :

1. *Photo copy* surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Lalu Ishak, tertanggal 14 Pebruari 1971, bertanda **P - 1**;

2. *Photo copy* kwitansi/tanda pembayaran tanah sawah tertanggal 27 Nopember 1984, bertanda **P - 2** ;

3. *Photo copy* surat pernyataan pembayaran tanah sawah tertanggal 2 September 1994, bertanda **P - 3** ;

4. *Photo copy*.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Photo copy* surat keterangan Nomor 12/SDH/KEC/
JR/IV/2008 tertanggal 12 April 2008, tertanda **P -**

4 ;

5. *Photo copy* surat pemberitahuan Pajak Terutang
PBB Tahun 2008 atas nama Amaq Mahni Nomor
52.03.200.001.058-0005.0, tertanda **P - 5** ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti
tertulis berupa *photo copy* yang telah dicocokkan dengan
aslinya dan telah diberi materai secukupnya, masing-masing
sebagai berikut:

1. *Photo copy* surat pernyataan pembayaran tanah
sawah tertanggal 2 September 1994, tertanda **T3 -**
1 ;

2. *Photo copy* surat pemberitahuan pajak terutang
PBB Tahun 2008 Nomor 52.03.200.001.058-0034.0,
tertanda **T3 - 2** ;

3. *Photo copy* kwitansi/ tanda pembayaran tanah
sawah tertanggal 27 Nopember 1984, tertanda **T3**
- 3 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya Pihak Penggugat selain telah mengajukan bukti-
bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas juga telah
mengajukan bukti-bukti saksi yang memberikan keterangan
di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ada masalah mengenai jual beli tanah sawah antara Lalu Ishak dengan H. Mahni, yaitu tanah sawah yang terletak di Orong Bare Kedit, Desa Jerowaru Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Sawah Amaq Badar;

Sebelah Timur : Pengorong/ Jalan;

Sebelah Selatan : Telabah/ Parit;

Sebelah Barat : Sawah Inaq Samah;

- Bahwa jual beli tersebut dilakukan di kantor desa dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan dibayar lunas oleh H. Mahni; -----
- Bahwa dalam jual beli tersebut tidak dicantumkan luas tanahnya hanya disebutkan batas-batasnya saja; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jual beli terjadi tanah sawah langsung dikuasai dan dikerjakan oleh H. Mahni;

- Bahwa saksi mengetahui masalah jual beli tersebut berdasarkan cerita dari H. Mahni karena saksi yang disuruh oleh H. Mahni untuk menjualkan kerbau dan kebunnya, dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar tanah sawah milik Lalu Ishak; -----

- Bahwa sekian lama setelah jual beli terjadi, sebagian tanah sawah yang dibeli oleh H. Mahni diambil oleh Mamik Karniati dengan alasan bahwa tanah yang dikuasai oleh H. Mahni lebih dari 1 (satu) hektare;

- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran dan lebihnya diambil oleh Mamik Karniati yang kemudian dijual ke mamik Kelemin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diambil oleh mamik Karniati;

- Bahwa tanah sawah yang diambil oleh Mamik Karniati dan dijual ke Mamik Kelemin tersebut yang menjadi sengketa sekarang;

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di tempat tinggal saksi jika jual beli tanah tidak disebutkan luas hanya disebutkan batas-batasnya saja; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sawah tersebut adalah H. Mahni; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semuanya sedangkan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak semua keterangan saksi tersebut;

2. H. F A D I L ;

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah masalah jual beli tanah sawah antara Lalu Ishak dengan H. Mahni;
- Bahwa saksi mengetahui masalah jual beli tersebut berdasarkan cerita dari Lalu Ishak yang berkata kepada saksi bahwa tanahnya telah dibayar lunas; -
- Bahwa jual belinya dilakukan di kantor desa dengan disaksikan oleh Kepala Desa, Pekasih Amaq Safii dan Kadus Amaq Fahmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperjualbelikan, hanya

mengetahui.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui batas-batasnya saja, yaitu:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Badar;

Sebelah Timur : Pengorong/ Jalan;

Sebelah Selatan : Telabah/ Parit;

Sebelah Barat : Sawah Inaq Sanah;

- Bahwa tanah sawah yang seluas 1 (satu) hektare dikuasai oleh H. Mahni dan lebihnya sekitar 22 (dua puluh dua) are dikuasai oleh Mamik Kelemin berdasarkan membeli dari Mamik Karniati, dan sekarang dikuasai oleh Amaq Rumak atas dasar gadai dari Mamik Kelemin; -----
- Bahwa kelebihan tanah tersebut diambil oleh Mamik Karniati tanpa sepengetahuan dari H. Mahni dan Lalu Ishak, dengan alasan bahwa dia adalah saudara dari Lalu Ishak; -----
- Bahwa H. Mahni pernah disuruh membayar tanah yang seluas 22 (dua puluh dua) are tersebut tapi menolak dengan alasan tanah tersebut telah dibeli semuanya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli oleh H. Mahni, karena jual belinya berdasarkan batas saja; -----
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut sekarang ini adalah H. Mahni; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semuanya sedangkan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak semua keterangan saksi tersebut;

3. S A H M U N ;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau tanah H. Mahni diambil secara diam-diam oleh Mamik karniati dan dijual kepada Mamik Kelemin; -----
- Bahwa saat pengambilan tanah tersebut Mamik Karniati menjabat sebagai Kepala Desa yaitu pada tahun 1994; -----
- Bahwa tanah yang diambil tersebut adalah bagian dari tanah yang telah dibeli oleh H. Mahni dari Lalu Ishak pada tahun 1984; -----
- Bahwa tanah yang dijual kepada Mamik Kelemin tersebut tidak disebutkan

luasnya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya, hanya disebutkan batas-batasnya saja, yaitu:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Badar;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Barat : Sawah H. Mahni (Pecahannya) ;

- Bahwa harga jual tanah tersebut adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi mengetahui saat dibuatkan surat jual belinya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semuanya sedangkan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. M U D A H R I ;

- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai kantor Kecamatan Jerowaru; -----
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Camat untuk melakukan pengukuran tanah di daerah Jerowaru karena ada laporan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kantor camat jika tanah yang telah
dijual oleh Mamik Karniati kepada H.Mahni
luasnya lebih dari 1 (satu) hektare;

- Bahwa menurut pembeli H.Mahni, jual belinya tidak berdasarkan luas melainkan berdasarkan batas-batas tanah;
- Bahwa saksi kemudian memanggil pihak penjual yaitu Mamik Karniati dan pihak pembeli yaitu H.Mahni ke kantor camat, dan setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak maka dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dimaksud;
- Bahwa yang melakukan pengukuran saat itu adalah kepala desa dan pekasihnya, dengan disaksikan oleh saksi, beserta 1 (satu) orang staff kantor camat, pihak penjual dan pihak pembeli;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata benar luas tanah lebih dari 1

(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu)

hektare;

- Bahwa pihak penjual meminta kepada pihak pembeli untuk membayar kelebihan tanah tersebut tapi pembeli menolaknya;

- Bahwa kelebihan tanah tersebut langsung diambil oleh Mamik Karniati; -----

- Bahwa saksi lupa berapa luas kelebihan dari tanah yang 1 (satu) hektare tersebut;

- Bahwa pengukuran tanah tersebut tidak melibatkan pihak BPN; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan menolak semua keterangan saksi tersebut;

2. H. N U R U D I N ;

- Bahwa pernah ada jual beli antara Lalu Ishak dengan H.Mahni atas sawah yang terletak di Orong Bare Kedit seluas 1 (satu) hektare;

- Bahwa saksi lupa tahun berapa jual beli tersebut terjadi; -----

- Bahwa saksi mengetahui masalah jual beli tersebut dari cerita Pekasih dan saksi yang diminta H.Mahni untuk menjualkan kerbaunya dan uang hasil penjualannya



dipakai untuk membayar tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dijual adalah 1 (satu) hektare berdasarkan cerita dari penjual dan pembeli;

- Bahwa menurut cerita dari pekasih setelah dilakukan pengukuran oleh pihak kecamatan, kantor desa dan pekasih ternyata tanah yang dikuasai oleh H. Mahni lebih dari 1 (satu) hektare;

- Bahwa lebihnya sekitar 21 (dua puluh satu) are di bagian sebelah timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Sawah Amaq Badar;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Telabah (Parit);

Sebelah Barat : Sawah Amaq Mahni (pecahannya);

- Bahwa waktu itu disarankan kepada pembeli agar kelebihan tanah tersebut

dibeli.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli saja, tapi pembeli menolaknya;

- Bahwa kelebihan tanah tersebut diambil oleh Mamik Karniati dan Mamik Ishak;

- Bahwa pembeli keberatan tanah yang telah dibelinya diambil lagi oleh penjualnya;

- Bahwa kemudian tanah tersebut dijual kepada Amaq Kelemin dan sekarang digadaikan kepada orang lain yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan menolak semua keterangan saksi tersebut;

3. A M A Q S A F I I ;

- Bahwa saksi adalah Pekasih di tanah sengketa yang ikut menyaksikan jual beli antara Lalu Ishak dengan Amaq Mahni dan jual beli antara Lalu Ishak dengan Mamik Kelemin serta ikut menyaksikan proses pengukuran tanah; -
- Bahwa jual beli yang pertama terjadi sekitar 20 (dua puluh tahun) yang lalu antara Lalu Ishak dengan Amaq Mahni atas tanah sawah yang terletak di Orong Bare Kedit, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Sawah Amad Badar,

Sebelah Timur : Sisa yang dijual;

Sebelah Selatan : Parit Kecil;

Sebelah Barat : Sisa yang dijual;

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut sebagai saksi; ----
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut memang tidak dicantumkan luas yang dijual hanya ditulis batas-batasnya saja karena belum diukur; -----
- Bahwa alasan kenapa tidak diukur waktu itu adalah karena terbentur masalah biaya; -----
- Bahwa kurang lebih setelah 14 (empat belas) tahun kemudian baru dilakukan pengukuran; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata tanahnya lebih dari 1 (satu)

hektare.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hektare;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kelebihan;

- Bahwa kelebihan tanah tersebut diserahkan kepada penjual yaitu Lalu Ishak dan Mamik Karniati di kantor camat dengan disaksikan oleh saksi, Kadus Orong Bukal yaitu H. Nas dan pegawai kantor kecamatan; -----

- Bahwa saat penyerahan tanah tersebut tidak ada yang keberatan dan dibuatkan surat penyerahannya;

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat penyerahan tersebut dan sekarang surat tersebut ada di kantor camat;

- Bahwa kelebihan tanah tersebut kemudian oleh Lalu Ishak dan Mamik karniati dijual kepada Mamik Kelemin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan menolak semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek/ check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, 6 Juni 2008, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Juli 2008 untuk Penggugat dan tertanggal 15 Juli 2008 untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat dan selanjutnya para pihak mohon putusan dari Majelis Hakim;

--

TENTANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikuatsertakan, padahal dalam perkara a quo

Amaq Rumak secara nyata menguasai obyek
sengketa atas dasar gadai;

2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan; -----
3. Penggugat dalam positanya tidak menyebutkan berapa luas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi/keberatan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi/keberatan tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan sebagai berikut:

Ad. 1. Penggugat salah Memposisikan Amaq Rumah sebagai Turut Tergugat; --

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah salah memposisikan Amaq Rumah sebagai Turut Tergugat, di mana semestinya Amaq Rumah harus dijadikan sebagai pihak Tergugat, bukan Turut Tergugat, karena dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Agustus 1973 nomor 663K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/73, hal. 58 dan 225), padahal dalam perkara a quo Amaq Rumah secara nyata menguasai obyek sengketa atas dasar gadai dan hal itu secara jelas telah diakui dan diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah kabur (Obscure Libel) dan monon
supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan
Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya
membantah hal tersebut dengan sebagai berikut bahwa
Penggugat diberikan kewenangan untuk memformulasikan
gugatannya sepanjang Penggugat/ orang yang mengajukan
gugatan mempunyai kepentingan hukum atau hubungan
hukum yang cukup (vide Yurisprudensi MARI tanggal 7 Juli
1971 No. 294 K/Sip/1971);

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa perkara yang bersangkutan, ternyata dari semua keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat serta Pemeriksaan Setempat, diperoleh bukti bahwa yang menguasai obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Orong Bare Kedit Subak Lendang Pejerk Payer Desa Jerowaru seluas 23 are adalah dalam penguasaan Amaq Rumak (Turut Tergugat) atas dasar terima gadai dari Mamik Kelemin (Tergugat III), hal ini pun diakui oleh Penggugat dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa namun begitu dalam yurisprudensinya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa “hanya Penggugat saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya” (vide putusan MA no. 305K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jelaslah eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak demi hukum;-----

Ad. 2. Penggugat salah menyebutkan alamat Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak bertempat tinggal di tempat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa kesalahan penulisan alamat Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bukanlah hal yang fatal karena pada prinsipnya mereka tinggal di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengakui secara tegas sebagai pihak atau subyek hukum yang dimaksud dalam proses gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam repliknya tersebut dan mengambil alihnya sebagai

pertimbangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan ini karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah secara nyata hadir di depan persidangan untuk memenuhi panggilan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang kedua ini pun tidak beralasan hukum sehingga harus pula ditolak demi hukum;

Ad. 3. Penggugat tidak menyebutkan luas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan luas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat dan Tergugat I melainkan hanya menyebutkan batas-batasnya saja;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menuntut supaya gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libels) dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah luas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga apa yang diutarakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya adalah merupakan substansi/ materi perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah mengenai substansi/ materi perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya itu sendiri, sehingga patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan sebagai berikut;

DALAM

POKOK

PERKARA:

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengenai: -----

- Bahwa pada tanggal 27 November 1984, Penggugat membeli tanah sawah yang terletak di Orong Bare Kedit Subak Lendang Pejeruk Payer Desa Jerowaru dengan pipil no. 2508 persil no. 61 Klas I, dari Tergugat I; -----

- Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek jual beli tersebut berbatasan dengan: --

Sebelah Utara : Sawah Amaq Badar Bare Kedit; -----

Sebelah Timur : Pengorong/ jalan; -----

Sebelah Selatan : Telabah/ Parit; -----

Sebelah Barat : Sawah Inaq Sanah Peresak; -----

- Bahwa pada tahun 1994 Tergugat I dan Tergugat II mengambil secara melawan hak sebagian dari tanah sawah tersebut seluas 23 are, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Sawah Amaq Badar Bare Kedit; -----

Sebelah Timur : Pengorong/ Jalan; -----

Sebelah Selatan : Telabah/ Parit; -----

Sebelah Barat : Sawah Amaq Mahni ; -----

yang selanjutnya disebut **sebagai obyek sengketa**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II, obyek sengketa dijual kepada Tergugat III pada tanggal 2 September 1994, dan sekarang obyek sengketa dalam penguasaan Turut Tergugat atas dasar menerima gadai dari Tergugat III;

- Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat selama 13 (tiga belas) tahun, maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat pada tanggal 27 November 1984 tidak ditentukan luasnya dan hanya disebutkan

batas-batasnya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya saja, sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi/ tanda pembayaran tanah sawah telah disebutkan secara jelas yaitu seluas 1 (satu) ha;

- Bahwa pada saat terjadinya jual beli memang tidak dilakukan pengukuran, dan sambil menunggu proses pengukuran Tergugat I mengizinkan Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah sawah sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam kwitansi pembayaran tanah sawah yang dimaksud; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada tahun 1994, ternyata tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat lebih dari 1 (satu) ha, kelebihanannya tersebut yaitu seluas 23 (dua puluh tiga) are kemudian diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan lebih dulu memperlakukan kepada Penggugat; -----
- Bahwa oleh karena tanah sawah seluas 23 (dua puluh tiga) are tersebut adalah hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka wajar dan tidak bertentangan dengan hukum jika kemudian Tergugat I dan Tergugat II kemudian menjualnya kepada Tergugat III; -----
- Bahwa demikian pula dengan Tergugat III yang menggadaikan obyek sengketa kepada Turut Tergugat, adalah sah dan dapat dibenarkan karena Tergugat III memperoleh obyek sengketa tersebut dengan cara yang sah; -----
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena obyek sengketa adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian dijual kepada Tergugat III; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat I dan tergugat II pernah menawarkan obyek sengketa kepada Penggugat untuk membelinya tapi Penggugat menolak tawaran tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg (1865 KUHPerdara) adalah menjadi kewajiban hukum dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 284 RBg (1866 KUHPerdara) dan sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim telah

mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari jumat tanggal 6 Juni 2008, dari pemeriksaan tersebut didapatkan fakta bahwa yang dimaksudkan dengan obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Orong Bare Kedit Subak Pejeruk Payer Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, seluas 23 (dua puluh tiga) are, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Sawah Amaq Badar;

Sebelah Timur : Jalan Umum/ sawah Amaq Payang;

Sebelah Selatan : Parit/ sawah Amaq Anoh dan Amaq Jumeran; -----

Sebelah Barat : Sawah Haji Mahni (pecahan tanah sengketa);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berpendapat ada 2 (dua) hal pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu segera mendapatkan pemecahan hukum atau solusi yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar obyek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diambil dan dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat ? ;

2. Apakah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan ? ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) permasalahan hukum tersebut sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P - 3, yaitu diberi tanda P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, dan P - 5 serta 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan masing-masing bernama (1) H.Abdurrahman, (2) H. Fadil, dan (3) Sahmun; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo

copy.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing bertanda T3 - 1, T3 - 2 dan T3 - 3 serta 3 (tiga) orang saksi yang diajukan bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan masing-masing bernama (1) Mudahri, (2) H.Nurudin, dan (3) Amaq Safii;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Lalu Ishak (Tergugat I) atas obyek tanah sawah yang terletak di Subak Lendang Pedjeruk Djerowaru seluas 1 (satu) ha yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Lombok di Mataram tertanggal 14 Pebruari 1971;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P - 5 adalah berupa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008, atas nama A Mahni atas obyek pajak yang terletak di Sb Pajeruk Jerowaru Lombok Timur seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti P - 1 dan P - 5 pada pokoknya merupakan bukti tanda pembayaran pajak hasil bumi dan tanah, dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi sebagai berikut: Surat "petuk pajak Bumi" adalah bukan merupakan suatu "bukti mutlak" bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam "surat petuk pajak bumi" tersebut; "Surat Petuk Pajak Bumi" yang diajukan dalam persidangan tersebut hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan; (vide putusan MARI nomor 34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan
tersebut, jelaslah bahwa sekarang ini Penggugat menguasai
dan mengerjakan tanah sawah seluas 10.000 m² (sepuluh
ribu meter persegi) yang dahulu dikuasai oleh Tergugat I
berdasarkan jual beli sebagaimana termuat dalam bukti
bertanda P - 2 dan T3 -3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P - 2 yang diajukan oleh
Penggugat adalah sama dengan bukti T3 - 3 yang diajukan
oleh Tergugat III, yaitu berupa kwitansi/ tanda pembayaran
tanah sawah tertanggal 27 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa dalam bukti P - 2 dan T3-3
tercantum bahwa jual beli

dilakukan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat atas tanah sawah yang terletak di Orong Bare Kedit Subak Lendang Pejeruk Payer Desa Jerowaru, pipil nomor 2508, persil nomor 61, kelas I, Luas 1,000 ha (satu koma nol nol nol hektare) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Badar Bare Kedit;

Sebelah Timur : Pengorong;

Sebelah Selatan : Telabah;

Sebelah Barat : Sawah Inaq Sanah Peresak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan T3-3 tersebut jelas disebutkan bahwa obyek yang diperjualbelikan antara Tergugat I dan Penggugat adalah seluas 1,000 ha (satu koma nol nol nol hektare);

Menimbang, bahwa saksi H.Abdurrahman, H.Fadil dan Sahmun yang menerangkan di bawah sumpah bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat I atas tanah sawah yang terletak di Orong Bare Kedit Subak Lendang Pejeruk Payer desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, bahwa jual beli tersebut tidak disebutkan luasnya namun hanya disebutkan batas-batasnya saja dan setelah beberapa tahun dikuasai oleh Penggugat, dilakukan pengukuran terhadap tanah sawah tersebut dan ternyata luasnya lebih dari 1 (satu) hektare, dan kelebihanannya tersebut diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian dijual kepada Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi H. Abdurrahman, H.Fadil dan Sahmun tentang jual beli antara

Tergugat I dan Penggugat yang berdasarkan cerita adalah merupakan keterangan 'testimonium de auditu' yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata (vide putusan MA no. 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971); -----

Menimbang, bahwa bukti bertanda P - 3 adalah bukti surat yang diajukan ke depan persidangan dengan tidak menunjukkan aslinya, Yurisprudensi MARI mengatur hal ini dengan sebagai berikut: "Dalam mengajukan 'fotocopy surat-surat'

sebagai.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan (vide putusan MA no. 701K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976); -----

Menimbang, bahwa jika diteliti lebih lanjut bukti P - 3 yang diajukan oleh Penggugat adalah sama dengan bukti T3 - 1 yang diajukan oleh Tergugat III, yaitu berupa surat pernyataan pembayaran tanah sawah antara Tergugat I dan Tergugat II selaku Penjual dengan Tergugat III selaku pembeli atas obyek sengketa tertanggal 2 September 1994;

Menimbang, bahwa dalam hal seperti ini, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya mengatur sebagai berikut: "Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan 'surat aslinya' di persidangan, namun oleh karena 'fotocopy surat' tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan (vide putusan no. 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 dan T3 - 1 tersebut Majelis mendapatkan fakta bahwa Tergugat III menguasai obyek sengketa berdasarkan jual beli yang dilakukan dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P - 4 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Sedahan kecamatan Jerowaru JUMARAH nomor 12/SDH/KEC/JR/IV/2008 tertanggal 12 April



Menimbang, bahwa bukti P - 4 tersebut merupakan surat keterangan di luar persidangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian bila tanpa diperkuat oleh keterangan langsung di dalam persidangan sehingga patut untuk dikesampingkan; --

Menimbang, bahwa bukti T3 - 2 berupa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama Tergugat III atas obyek sengketa; -

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa

surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pajak adalah merupakan tanda bukti orang yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan, dan berdasarkan bukti T3 - 2 ini dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa memang benar obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat III yang kemudian digadaikan kepada Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu saksi Mudahri menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa saksi adalah pegawai kantor kecamatan Jerowaru yang saat itu mendapat perintah dari Camat Jerowaru untuk melakukan pengukuran terhadap tanah sawah yang menjadi obyek jual beli antara Tergugat I dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran tersebut didapatkan bahwa luas tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat saat itu lebih dari 1 (satu) hektare, dan kelebihanannya oleh Tergugat I ditawarkan kepada Penggugat untuk membayarnya namun Penggugat menolaknya, dan karena Penggugat menolak untuk membeli kelebihan tanah sawah tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II mengambilnya kembali;

Menimbang, bahwa pengukuran tanah sawah tersebut dilakukan atas persetujuan dari pihak Pembeli dan Penjual serta disaksikan oleh Kepala Desa setempat, Pekasih, Pembeli, Penjual, saksi dan staff kantor kecamatan Jerowaru;

Menimbang, bahwa saksi Amaq Safii menerangkan di bawah sumpah di persidangan bahwa saksi pernah menyaksikan jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat, dan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Penggugat memang pada awalnya tidak dilakukan pengukuran atas tanah sawah yang menjadi obyek jual beli karena terbentur masalah biaya pengukuran yang mahal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata tanah sawah yang dijual kepada Penggugat lebih dari 1 (satu) hektare dan kelebihan tanah tersebut yang sekarang jadi obyek sengketa diambil olah Tergugat I dan Tergugat II kemudian dijual kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan waktu dilakukan

pengukuran.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan waktu kelebihan tanah sawah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan penyerahan kelebihan tanah sawah tersebut dibuatkan surat yang disimpan di kantor camat;

Menimbang, bahwa saksi H. Nurudin di bawah sumpah menerangkan di persidangan bahwa saksi pernah mendengar cerita tentang jual beli tanah sawah antara Tergugat I dengan Penggugat, dan lama setelah itu baru dilakukan pengukuran dan ternyata luas tanahnya lebih dari 1 (satu) hektare, kemudian kelebihan tanah sawah tersebut diambil lagi oleh pihak penjual yaitu Tergugat I yang selanjutnya dijual kepada Tergugat III karena Penggugat menolak untuk membelinya waktu Tergugat I dan Tergugat II menawarkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi H. Nurudin yang berdasarkan cerita adalah merupakan keterangan 'testimonium de auditu' dan sebagaimana pertimbangan hukum di atas bahwa keterangan seperti ini tidak memiliki nilai pembuktian di persidangan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat adalah tanah sawah seluas 1 (satu) hektare sebagaimana tercantum dalam surat jual belinya (bukti P - 2 / T3 - 3), dan berdasarkan keterangan dari para saksi juga menyebutkan bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat luasnya lebih dari 1 (satu) hektare sehingga kelebihan tersebut diambil kembali oleh pihak penjual yaitu Tergugat I yang kemudian bersama-sama dengan Tergugat II menjualnya kepada Tergugat III setelah sebelumnya menawarkan kepada Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelinya namun Penggugat menolak tawaran tersebut,

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan bukti P
- 5 yang diajukan oleh Penggugat, yang menunjukkan bahwa
saat ini Penggugat telah menguasai tanah sawah seluas 1
(satu) hektare; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan hukum tersebut di atas jelaslah bahwa
Penggugat telah gagal membuktikan bahwa obyek sengketa
adalah miliknya dan sebaliknya Para Tergugat dan Turut
Tergugat telah

berhasil.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktnya obyek sengketa sebagai milik dari Penggugat melainkan adalah milik dari Tergugat III yang didapatkan dari jual beli dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat III atau Turut Tergugat yang menguasai obyek sengketa berdasarkan menerima gadai dari Tergugat III bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum-Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, ternyata bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan kepemilikan atas obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat telah gagal membuktikan kebenaran dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga oleh karena itu terhadap petitum pokok gugatan Penggugat yaitu petitum poin 3, 4, 5 dan 6 haruslah ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang lain yaitu petitum poin 7, 8, dan 9 bergantung pada petitum pokok poin 3, 4, 5 dan 6, maka dengan ditolaknya petitum pokok tersebut dengan sendirinya petitum poin 7, 8, dan 9 tersebut juga harus ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 tentang sita jaminan, juga harus ditolak karena tidak pernah dilaksanakan dan tidak ada alasan yang sah untuk

itu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI no. 1201K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974, apabila Penggugat tidak mampu membuktikan posita gugatannya, setelah diberikan kesempatan untuk membuktikannya dengan alat-alat buktiyang ada, maka amar putusan Majelis Hakim adalah menolak gugatan Penggugat dan bukan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

DALAM

EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut; -----

DALAM

POKOK

PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong pada hari SENIN tanggal 31 JULI 2008, oleh kami **H. MUALLIEF, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU ENDRU SONATA, SH.**, dan **ANIK ISTIROCHAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **S E L A S A**, tanggal **5 AGUSTUS 2008**, oleh Majelis Hakim yang sama, dengan

dihadiri.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa

Para Tergugat dan Turut Tergugat serta dibantu oleh **R A H**

M A T Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;

ANGGOTA-ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D.

T T D.

PUTU ENDRU SONATA, SH.

H. M U A L L I E F.

SH.MH.

T T D.

ANIK ISTIROCHAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T T D.

R A H M A T

Perincian biaya :

- Administrasi : Rp. 50.000,- ;

- L e g e s : Rp.1.000,- ;

- Biaya panggilan : Rp 515.000,- ;

- Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.750.000,- ;

- Redaksi : Rp.3.000,- ;

-

Materai : Rp. 6.000,- ;



Jumlah

Rp. 2.325.000,-

ribu rupiah) ; -----

(Dua juta tiga ratus dua puluh lima

